



Akselerasi Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH)¹

Tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati

Menurut Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting (*vital event*) kependudukan yang dilakukan oleh Dinas atau Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Peristiwa penting yang dimaksud dalam pencatatan sipil antara lain kelahiran, kematian, lahir mati, pernikahan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Statistik hayati, yang banyak disebut sebagai *vital statistics*, adalah akumulasi data agregat yang didapatkan melalui pencatatan sipil. Statistik hayati merupakan hasil keseluruhan proses pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis dan evaluasi data dari berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang bersifat wajib, permanen dan berkelanjutan.



Pencatatan Sipil
Bersifat Wajib,
Permanen dan
Berkelanjutan

Mengapa Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati Itu Penting

Identitas Legal dan Perlindungan bagi Individu

Sistem pencatatan sipil memiliki peranan penting dalam merealisasikan hak asasi manusia. Individu dari semua kelompok umur dapat memperoleh identitas yang berkekuatan hukum, bukti usia serta akses kepada layanan publik dan sosial.

¹ Versi 7 Juli 2021. Dokumen ini disusun oleh UNICEF (Erlangga Agustino Landiyanto) dan direviu oleh Bappenas (Hariyadi Sabar, Myranda Zahra, Putri, Chaeruniza Fitriyani, Rafika Minati Devi), UNICEF (Astrid Gonzaga Dionisio dan Indradi Widyanto). Penulis memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bappenas (Muhammad Cholifihani, Hariyadi Sabar, Utin Kiswanti, Cipta Althaf Ronaza), UNICEF (Tanti Kosmiyati Kostaman dan Fauzia Firdanisa) atas masukan dan dukungan yang diberikan selama penulisan dokumen ini. Segala kesalahan didalam dokumen ini merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mewakili UNICEF maupun BAPPENAS

Beberapa manfaat pencatatan sipil pada masing-masing kelompok umur antara lain:

Anak-anak

- ▶ Pemenuhan hak agar tercatat setelah dilahirkan.
- ▶ Pemenuhan hak akan identitas yang berkekuatan hukum.
- ▶ Perlindungan hak anak yang terkait dengan usia, misal perlindungan terhadap perkawinan anak atau ketika anak berkonflik dengan hukum.
- ▶ Mendukung akses untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial pemerintah.
- ▶ Hak untuk mendapat warisan.

Penduduk usia kerja

- ▶ Akses terhadap jaminan sosial tenaga kerja, kesehatan, dan bantuan sosial pemerintah.

Penduduk usia lanjut

- ▶ Akses terhadap pensiun, kesehatan, dan bantuan sosial pemerintah.

Pendukung Penyusunan dan Administrasi Kebijakan

Proses yang berkesinambungan dalam pendaftaran, pengelolaan dan pengolahan data peristiwa penting dari seluruh populasi dapat mendukung penyusunan kebijakan serta pengelolaan administrasi kebijakan sebagaimana berikut:

- ▶ Meningkatkan efektivitas perencanaan program.
- ▶ Data kelahiran, kematian, mobilitas dapat bermanfaat untuk perhitungan proyeksi penduduk ke depannya.
- ▶ Data jumlah kematian dan penyebab kematian menjadi landasan penyusunan kebijakan kesehatan dan transportasi, misalnya untuk mengurangi jumlah penyakit tidak menular, mengurangi jumlah kecelakaan di jalan, dan sebagainya
- ▶ Sistem pencatatan sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem identifikasi dan pendaftaran penduduk, yang berarti bahwa penguatan sistem pencatatan sipil dapat mendukung penguatan sistem identifikasi dan penduduk



Pendukung
Penyusunan dan
Administrasi
Kebijakan

Mendukung Dunia Usaha, misalkan Mendapatkan Informasi tentang Pendukung untuk Kelancaran Usaha.

Adanya statistik hayati dapat digunakan untuk pemantauan dan evaluasi kebijakan. Bila dibandingkan dengan sensus dan survei, sistem pencatatan sipil dan statistik hayati mempunyai keunggulan sebagai berikut:

- ▲ Bila dibandingkan dengan sensus, statistik hayati dapat memberikan informasi rutin dan tepat waktu dengan biaya rendah. Karena statistik hayati dapat di visualisasikan dari *database* kependudukan yang didukung oleh sistem pencatatan sipil sehingga tidak membutuhkan pengumpulan data tambahan.
- ▲ Statistik hayati dapat menyediakan data terpilah, baik berdasarkan jenis kelamin, lokasi, dan informasi lain yang dicakup oleh sistem pencatatan sipil
- ▲ Bila dibandingkan dengan survei, statistik hayati dapat meminimalisasi *sampling error*, terutama bila pencatatan sipil sudah menjangkau seluruh masyarakat

Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati dalam SDG

Statistik Hayati merupakan elemen penting dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain memberikan informasi untuk memantau capaian indikator 16.9 "*Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran*"; data kependudukan juga digunakan sebagai denominator dari banyak indikator SDGs. Selain itu Statistik hayati juga terkait dengan indikator 17.19 "*Pada tahun 2030 [...] mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang*"².



Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati

Acuan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Indonesia

Sebagai negara yang menjadi bagian dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) di dunia, Indonesia mendukung upaya untuk membangun proses Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (*CRVS – Civil Registration and Vital Statistics*). Upaya implementasi proses tersebut dalam skala nasional dituangkan dalam proses AKPSH (Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati).

Dalam sistem Pemerintahan, melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 (GOI, 2006), yang disempurnakan lebih lanjut dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (GOI, 2013), kegiatan AKPSH terdiri dari upaya pencatatan dan produksi statistik hayati yang berkelanjutan, permanen, wajib dan universal tentang kejadian dan karakteristik peristiwa penting sesuai dengan

²University of Melbourne, Blomberg Philanthropies and Data for Health initiative (2016) CRVS and SDGs: A well-functioning civil registration and vital statistics system is critical in monitoring country progress towards the Sustainable Development Goals, <https://getinthepicture.org/sites/default/files/resources/CRVS%20and%20SDGs.pdf>; Mills et al (2017) Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) for Monitoring the Sustainable Development Goals (SDGs); UNSTAT (2016) "Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) and the Sustainable Development Goals (SDGs)".

hukum, aturan, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku dari waktu ke waktu, termasuk kelahiran, kematian, kematian janin, pernikahan, perceraian, adopsi, pengesahan dan pengakuan.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa AKPSH merupakan bagian dari komitmen dalam upaya mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya pencapaian target SDG target 16.9 dan 17.19 pada tahun 2030 (GOI, 2017).

Untuk mempercepat penguatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pengembangan Statistik Hayati, maka Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH)(GOI, 2019b).

Tentang Stranas AKPSH

Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati yang selanjutnya disingkat Stranas AKPSH adalah strategi nasional yang berlaku sampai Tahun 2024 dan dituangkan dalam dokumen yang memuat strategi, arah kebijakan, sasaran, kegiatan, dan kerangka waktu pelaksanaan untuk mewujudkan percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati (Pasal 1).



Tujuan Stranas AKPSH adalah sebagai berikut (Pasal 3):

- a. Melaksanakan percepatan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan pengembangan Statistik Hayati yang terus-menerus, universal, dan inklusif;
- b. Mewujudkan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri; dan
- c. Menyediakan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Dalam pelaksanaannya, Stranas AKPSH diselenggarakan oleh Tim Nasional Stranas AKPSH yang bertugas untuk:

- Mengoordinasikan perumusan kebijakan pencapaian Stranas AKPSH;
- Melaksanakan Stranas AKPSH sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Merumuskan langkah dan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Stranas AKPSH;
- Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas AKPSH; menyusun laporan pelaksanaan Stranas AKPSH.

Strategi Pelaksanaan Stranas AKPSH

Stranas AKPSH memuat 5 (lima) strategi sebagai berikut (Pasal 2):

- ▲ Strategi Nasional 1: Perluasan jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
- ▲ Strategi Nasional 2: Peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- ▲ Strategi Nasional 3: Percepatan kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus;
- ▲ Strategi Nasional 4: Pengembangan dan peningkatan ketersediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- ▲ Strategi Nasional 5: Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati.

Stranas AKPSH memberikan perhatian yang cukup banyak terhadap kelompok rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yaitu:

1. Penduduk rentan administrasi kependudukan:

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar;
- d. Komunitas terpencil.

2. Kelompok khusus

- a. Masyarakat adat;
- b. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa;
- c. Masyarakat dari suku nomaden serta keluarga yang memiliki pola hidup yang berpindah-pindah dan masyarakat daerah perbatasan;
- d. Anak dan orang dewasa yang hidup di jalan/atau di luar pengasuhan keluarga;
- e. Anak dari perkawinan campur, anak dari orang tua yang menjadi pekerja migran Indonesia, anak dari keluarga pengungsi atau pencari suaka yang lahir di Indonesia, dan anak hasil perkawinan antara pengungsi dan pencari suaka di Indonesia;
- f. Pasangan dari keluarga miskin dan rentan yang telah menikah/bercerai tetapi belum memiliki bukti pernikahan/perceraian;
- g. Pekerja migran Indonesia yang bermasalah; dan
- h. Kelompok khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan

Permasalahan dan Tantangan dalam pelaksanaan Stranas AKPSH antara lain:

1. Permasalahan dan Tantangan dalam Perluasan jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana berikut:
 - ▲ Stranas AKPSH menjabarkan strategi dan sasaran dalam memperluas cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sampai ke tingkat desa dan kelurahan, namun ada beberapa tantangan antara lain keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah maupun kapasitas sumber daya finansial maupun sumber data manusia.
 - ▲ Stranas AKPSH menjabarkan strategi dan sasaran dalam memperluas layanan bagi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil warga negara Indonesia di luar negeri. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri dengan layanan peduli WNI yang dapat diakses melalui tautan <https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html>. Namun sistem layanan tersebut perlu diintegrasikan dengan lebih baik dengan sistem pencatatan di kementerian dan Lembaga terkait. Salah satu permasalahan yang sering ditemui yaitu ketika data WNI di luar negeri diperbarui melalui perwakilan Indonesia di luar negeri. Data di SIAK dan Kementerian/Lembaga lain belum dapat diperbarui secara *real-time*.
 - ▲ Fasilitas, Sarana dan Prasarana jaringan yang belum memadai:
 - Adanya kendala dalam ketersediaan jaringan internet di mana banyak kabupaten/kota tidak memiliki jaringan akses internet yang cepat sehingga mengurangi efektivitas jangkauan layanan daring dan juga menghambat integrasi data secara *real-time* dalam pencatatan kelahiran, pernikahan, perceraian dan kematian.
 - ▲ Sistem pencatatan pernikahan dan perceraian yang belum sinkron secara *real-time*:
 - Banyak pembaruan data yang mengacu pada pelaporan dari masyarakat tidak dapat diperbarui secara otomatis berdasarkan data dari Kementerian dan Lembaga (K/L), misalkan data status pernikahan dan perceraian di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 - Ketika data di Kementerian Agama diperbarui, data di SIAK tidak selalu dapat diperbarui secara *real-time*.
 - ▲ Belum optimalnya pencatatan penyebab kematian, antara lain:
 - Belum optimalnya sinkronisasi pendataan penyebab kematian antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.
 - Pencatatan Penyebab Kematian berdasarkan *International Classification of Diseases-10* sesuai amanat Stranas AKPSH belum banyak digunakan secara luas.

2. Permasalahan dan tantangan dalam peningkatan kesadaran dan keaktifan dalam pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, antara lain:
 - ▶ Kurangnya kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, sebagai berikut:
 - Salah satu hambatan dalam memperoleh akta kelahiran adalah kepemilikan akta pernikahan orang tua, oleh karena itu peningkatan dalam kesadaran dan keaktifan dalam mencatatkan pernikahan juga akan bermanfaat dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran.
 - Kurangnya kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan.
 - Masih banyak masyarakat yang belum paham atau aktif dalam penggunaan teknologi informasi dalam layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - ▶ Isu pencatatan sipil adalah isu penting di daerah, namun ada beberapa hal perlu diperhatikan. Pemerintah daerah sudah melibatkan berbagai pemangku peran dan meningkatkan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, namun Stranas AKPSH masih belum banyak dipahami oleh pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah belum mengintegrasikan upaya untuk penanganan isu pencatatan sipil dengan Stranas AKPSH.
 - ▶ Amanat Stranas AKPSH untuk mengintegrasikan pencatatan sipil dan statistik hayati, terutama *International Classification of Diseases-10 (ICD-10)*, ke dalam kurikulum pendidikan kesehatan belum terlaksana secara optimal.
3. Permasalahan dan Tantangan dalam Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus, antara lain:
 - ▶ Penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus belum terjangkau secara optimal:

Dari sisi penyedia layanan:

- Terbatasnya informasi tentang penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus, misalkan informasi tentang pasangan yang menikah siri tanpa akta pernikahan. Tanpa informasi tersebut, sangat sulit untuk melakukan layanan penjangkauan pencatatan sipil.
- Terbatasnya sumber daya untuk melakukan penjangkauan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.

Dari sisi penerima layanan:

- Kurangnya kesadaran dalam memperoleh layanan.
- Tempat tinggal jauh dari penyedia layanan, misalnya kelompok khusus yang tinggal di daerah terpencil dan susah dijangkau.
- Tantangan dari sisi biaya, misal biaya transportasi, maupun biaya lain yang terkait dengan pengurusan dokumen. Tantangan ini menjadi signifikan ketika penerima layanan merupakan penduduk miskin.
- Kesulitan untuk memenuhi prasyarat yang dibutuhkan, misalkan pengurusan akta pernikahan bagi pasangan poligami.
- Hambatan regulasi, misal anak atau pasangan dari pengungsi/pencari suaka.

Salah satu aturan utama tentang layanan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus adalah Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, namun aturan tersebut belum memadai karena:

- Belum ada kebijakan yang lebih konkret tentang bagaimana strategi dan sasaran itu dapat diimplementasikan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
- Adanya perbedaan definisi antara penduduk rentan administrasi kependudukan yang dicakup oleh Permendagri No. 96 Tahun 2019 dan Stranas AKPSH, serta belum ada aturan pelaksanaan yang menjadi acuan teknis pencatatan sipil dan kelompok khusus yang tercantum dalam Stranas AKPSH.

Regulasi yang mendukung layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus belum tersedia, misalnya:

- Akta kelahiran bagi anak dari orang tua yang menikah siri;
- Akta kelahiran bagi anak pengungsi;
- Akta kelahiran bagi anak yang tinggal di perbatasan.

4. Permasalahan dan tantangan dalam pengembangan dan peningkatan ketersediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu:

Statistik hayati yang lengkap dan valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan belum tersedia secara memadai. Sebagai contoh:

- Data statistik hayati yang memadai hanyalah cakupan kepemilikan NIK dan akta kelahiran. Namun data cakupan kepemilikan yang terpublikasikan secara luas hanyalah data yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sementara data yang berasal dari Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan belum terpublikasikan secara luas.

- Data angka cakupan kepemilikan akta perkawinan dan akta perceraian belum tersedia. Salah satu penyebab kesulitan untuk mendapatkan data tersebut adalah belum ada sistem, mekanisme dan prosedur yang memadai untuk mendata pernikahan siri dan pernikahan adat serta perceraian tanpa status. Data pencatatan kematian dan penyebab kematian juga kurang memadai. Di publikasi resmi BPS di tingkat nasional, tidak ada informasi tahunan tentang jumlah kematian dan penyebab kematian. Selain itu, belum ada informasi yang terpublikasikan secara resmi tentang proporsi kepemilikan akta kematian.

5. Permasalahan dan Tantangan dalam Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi dalam layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati:

▲ Koordinasi dan integrasi lintas sektor:

- Meskipun Stranas AKPSH sudah memperjelas peran masing-masing Kementerian dan Lembaga serta sasaran yang harus dicapai, namun sampai pada awal tahun 2021 koordinasi antar kementerian dan Lembaga masih belum optimal, terutama dalam konteks koordinasi lintas sektor dalam memperluas cakupan kepemilikan akta pernikahan, perceraian dan kematian.
- Belum optimalnya koordinasi dan integrasi lintas sektor pada tataran teknis, misal:

Belum optimalnya integrasi sistem informasi desa/kelurahan dengan SIAK.

Belum optimalnya integrasi sistem informasi perwakilan Indonesia di luar negeri dengan sistem pencatatan sipil di kementerian dan lembaga.

- ▲ Koordinasi antara pusat dan daerah dan koordinasi di daerah. Pada dasarnya, ujung tombak pelaksanaan dalam pencatatan sipil ada di tangan pemerintah daerah di kabupaten/kota, namun pelaksanaannya masih belum optimal:
 - Belum ada kelembagaan yang kuat untuk mendukung pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah yang mendukung koordinasi lintas sektor.
 - Terbatasnya kewenangan dan sumber daya provinsi dalam Stranas AKPSH, terutama di provinsi yang tidak mempunyai dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berdiri sendiri.
- ▲ Keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum memiliki NIK. Hasil ini menghambat sinkronisasi data kependudukan dengan data pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, Stranas AKPSH menerapkan berbagai strategi dalam perluasan kepemilikan NIK serta pemanfaatan NIK dalam kebijakan publik di Indonesia. Meskipun demikian, aturan pelaksanaan teknis dalam perluasan kepemilikan NIK dan pemanfaatan NIK tersebut masih belum optimal, serta belum adanya aturan yang memadai mengenai keamanan dan privasi data yang sesuai dengan pemanfaatan NIK.

Rekomendasi untuk Akselerasi Pelaksanaan Stranas AKPSH

Ada beberapa hal yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan Stranas AKPSH:

- ▲ Mendorong inovasi dalam pencatatan sipil dan statistik hayati:
 - Stranas AKPSH adalah standar minimal dalam pencapaian target dan sasaran pencatatan sipil dan statistik hayati. Oleh karena itu, Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah harus terus berinovasi dalam pemberian layanan pencatatan sipil, penjangkauan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dan juga dalam statistik hayati. Inovasi dapat dalam berbagai bentuk, misal inovasi dalam integrasi layanan multisektor (contoh integrasi layanan pencatatan sipil dan desa, integrasi layanan pencatatan sipil dan layanan Kesehatan dan integrasi layanan pencatatan sipil dengan Lembaga keagamaan), inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi menjangkau dan memberikan layanan penduduk rentan administrasi kependudukan maupun inovasi dalam pemanfaatan statistik hayati untuk kebijakan publik.
 - Inovasi tersebut harus memunculkan praktik-praktik yang baik yang diikuti dengan proses pembelajaran (*learning process*) dan manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Praktik yang baik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah. Dalam pengembangannya, praktik yang baik dapat juga dibangun dari adaptasi dari layanan yang sudah dibangun sebelumnya. Sebagai contoh, banyak daerah yang sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan fasilitas kesehatan, di mana fasilitas kesehatan tersebut diharapkan dapat membantu input dan penyiapan data untuk akta kelahiran. Praktik tersebut dapat dikembangkan lebih luas untuk pencatatan kematian dan identifikasi penyebab kematian.
 - Praktik-praktik yang baik yang telah diidentifikasi dan dipelajari perlu disebarluaskan. Penyebaran praktik yang baik perlu didukung oleh regulasi dan panduan teknis yang memadai dari tingkat nasional serta semangat Kerja sama dan saling belajar antar daerah. Penyebaran praktik yang baik dapat didorong oleh pemerintah provinsi yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat, di mana pemerintah provinsi dapat mengidentifikasi, mempelajari dan menyebarluaskan praktik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- ▲ Memperkuat advokasi, sosialisasi dan edukasi:
 - Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan, perceraian dan kematian. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat dalam mencatatkan perkawinan, perceraian dan kematian.
 - Peningkatan kesadaran akan pencatatan pernikahan akan juga membantu dalam memperkuat pencatatan kelahiran, karena salah

satu hambatan dalam memperoleh akta kelahiran adalah tidak adanya dokumen akta pernikahan.

- Mempercepat integrasi pencatatan sipil dan statistik hayati ke dalam sektor pendidikan, terutama terkait *Internasional Classification of Diseases-10* (ICD-10).
- ▲ Membumikan Stranas AKPSH dilakukan dengan cara memasyarakatkan dan menerjemahkan strategi dan kebijakan yang termuat dalam Stranas AKPSH menjadi instrumen regulasi, kebijakan dan *Standard Operation Procedure* (SOP) yang bersifat khusus/spesifik sebagai turunan Stranas AKPSH baik ditingkat pusat maupun di daerah. Misalnya pengembangan regulasi, kebijakan dan SOP bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang belum dapat terlayani secara optimal, seperti Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan yang masuk dalam kategori daerah terdepan, terpencil dan terbelakang (3T), terpencil.
- ▲ Mempertajam pendekatan multisektor dalam memperluas jangkauan layanan:
 - Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal dalam mendukung perluasan jangkauan layanan.

Integrasi layanan administrasi kependudukan berbasis daring (*online*) dengan layanan berbasis luring (*offline*).

Memperluas layanan administrasi kependudukan dengan aplikasi *mobile*.

- Penjangkauan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus bekerja sama dengan dinas sosial, pekerja sosial, tenaga kesehatan dan aparat desa.

Integrasi pencatatan sipil dan administrasi kependudukan dalam pusat/unit layanan terpadu/ satu pintu di daerah.


Penyederhanaan prosedur dan tahapan layanan.

Layanan *fast-track* bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus serta sasaran prioritas dari Stranas AKPSH.


- Sekolah sebagai ujung tombak sosialisasi dan pendaftaran pencatatan sipil. Sekolah tidak hanya menjadikan akta kelahiran dan dokumen lain sebagai syarat untuk pendaftaran siswa, akan tetapi juga memberikan arahan kepada orang tua calon siswa yang belum punya akta kelahiran, bahkan kalau diperlukan, sekolah di daerah yang sulit dijangkau dapat berperan dalam pengumpulan sementara dokumen pendaftaran kelahiran dan dokumen kependudukan lain sebelum diserahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- Integrasi layanan kesehatan dengan pencatatan sipil, misalkan integrasi layanan antenatal dengan pendataan akta kelahiran.

➤ Mendorong penyediaan statistik hayati yang valid dan dapat diandalkan, antara lain:

- Memastikan bahwa peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan diikuti oleh manajemen data yang baik sehingga dapat memperkuat statistik hayati.
- Menambah indikator terkait kepemilikan akta pernikahan dan akta perceraian di survei yang berlangsung secara rutin, misal di Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).
- Penguatan regulasi dan mekanisme kerahasiaan data, misalnya regulasi dan mekanisme untuk menjaga kerahasiaan data dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan sistem informasi dan data lainnya:



- Sinkronisasi maupun peningkatan interoperabilitas data secara berkelanjutan, baik dari metodologi pengumpulan data, pengolahan data maupun pemanfaatan data antar kementerian dan lembaga antara pusat dan daerah serta antar organisasi pemerintah daerah, sebagai contoh:



- Memperluas Pemanfaatan Statistik Hayati dengan memperluas akses data yang ditampilkan melalui dasbor kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
- Stranas AKPSH juga mendorong pemanfaatan statistik hayati untuk kebijakan publik dan perencanaan pembangunan, antara lain:
 - Penyediaan data terpilah dan reguler sesuai dengan kebutuhan kebijakan publik serta perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan.
 - Mempermudah akses data bagi publik.
 - Penguatan kapasitas dalam pemanfaatan data.

- ▲ Integrasi tujuan dan sasaran Stranas AKPSH ke dalam dokumen perencanaan di pusat dan di daerah. Tujuan dan sasaran dalam Stranas AKPSH perlu diintegrasikan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing kementerian yang menjadi tim nasional Stranas AKPSH. Selain itu, tujuan dan sasaran Stranas AKPSH perlu diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pemerintah provinsi dan kabupaten kota. OPD terkait dapat mendorong agar isu dokumen kependudukan dapat dibahas pada musrenbang desa/kecamatan/kabupaten/kota/provinsi. Untuk mendukung hal tersebut, perlu ada panduan tentang bagaimana integrasi Stranas AKPSH ke dalam dokumen perencanaan dapat dilakukan, terutama dokumen perencanaan di daerah.
- ▲ Penguatan kelembagaan Stranas AKPSH. Lampiran Stranas AKPSH menjelaskan tentang sasaran yang hendak dicapai, namun belum menjabarkan kelembagaan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Oleh karena itu perlu dibangun kelembagaan yang kuat, kelompok kerja yang strategis dan memiliki sumber daya yang cukup dan didukung oleh regulasi di kementerian-kementerian kunci agar implementasi Stranas AKPSH dapat berjalan secara efektif dan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kelembagaan yang kuat tidak hanya dibutuhkan di tingkat pusat, akan tetapi juga diharapkan di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun mekanisme koordinasi lintas sektor untuk penguatan kelembagaan di daerah, misal pembentukan tim daerah AKPSH.
- ▲ Memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi: Koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi merupakan salah satu tantangan dalam pencatatan sipil dan statistik hayati di Indonesia. Stranas AKPSH merupakan pendorong diperkuatnya koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengembangan Statistik Hayati dengan berperan sebagai berikut:

- Memperkuat dukungan anggaran.
- Memperjelas pembagian peran antar kementerian/Lembaga.
- Memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- ▲ Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Stranas AKPSH. Stranas AKPSH memberikan informasi tentang target dan sasaran pelaksanaan Stranas AKPSH, namun belum menjabarkan bagaimana pelaksanaan dan hasil Stranas AKPSH akan dipantau dan dievaluasi. Oleh karena itu penguatan sistem pemantauan dan evaluasi menjadi elemen kunci dalam mendukung pengukuran capaian pelaksanaan Stranas AKPSH. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi meliputi:

- Penyiapan Panduan.
- Penyiapan Kerangka Kerja Indikator.
- Penyiapan Instrumen.
- Penyiapan Dasbor dan Portal Stranas AKPSH.

**SEKRETARIAT STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI**

Wisma Bakrie 2, RT. 10 / RW. 7, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, Indonesia.
sekretariat.akpsh@bappenas.go.id